



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 171.3 / 03 / DPRD-BLG / 2022**

**TENTANG
USUL PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b, Pasal 37, dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya salah satunya adalah karena meninggal dunia, kemudian penggantinya diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. bahwa usul pemberhentian Anggota DPRD dan penetapannya dalam rapat paripurna untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Nomor: 006-SE.1/DPW-Nasdem-KALSEL/II/2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 11 Februari 2022 ;

- Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 025/DPD-Nasdem-KALSEL/XII/BLG/2021 Perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) H. Usman. M Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Balangan karena yang bersangkutan meninggal dunia, tanggal 06 Desember 2022 ;
- Rapat Paripurna Usul Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 08 Maret 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG USUL PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ;
- KESATU : Usul Peresmian Pemberhentian Antar Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Usman. M ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan dengan Keputusan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bupati Balangan untuk ditetapkan Peresmian Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana terdapat kekeliruan dan diperlukan perbaikan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 08 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN

KETUA,


AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,



M. IFDALI, S. Sos.

WAKIL KETUA,



HANIL TAMJID



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BERITA ACARA
NOMOR : 188.171 /01/DPRD-BLG/2022

TENTANG
USUL PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama Lengkap : AHSANI FAUZAN, SE
b. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Balangan
2. a. Nama Lengkap : MUHAMMAD IFDALI, S. Sos
b. Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Balangan
3. a. Nama Lengkap : HANIL TAMJID
b. Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan

Telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ke-3 (Ketiga) Masa Sidang I (Satu) Tahun Persidangan 2022 dengan Acara Usul Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna telah disampaikan Usul Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama H. Usman M, sesuai dengan surat dari pimpinan partai politik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua

AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua I

MUHAMMAD IFDALI, S.Sos

Wakil Ketua II

HANIL TAMJID